



PUTUSAN

No. 62 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **AMIN TAHIR alias AMIN**
Tempat lahir : Lewotala
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 10 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.026 Rw.007, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S.1
- II. Nama Lengkap : **SADIKUN KARABI alias SADIKUN**
Tempat lahir : Alor
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 07 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.023 Rw.006, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Swasta
Pendidikan : S.1

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni : Sdr. Akhmad Bumi,S.H., Sdri. Ana Rulia,S.H., dan Sdr. Bisri Fansyuri LN,S.H. Advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat atau Penasihat hukum Law Firm AKHMAD BUMI & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Bona Indah No.15 C, BTN Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK.115/LF-AB/III/2018, tertanggal 21 Maret 2018, Surat Kuasa mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, tanggal 26 Maret 2018, dibawah Register Nomor 42/ LGS/ SK/ PID/ 2018/ PN.Kpg. ;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018 No. Reg.Perkara : PDM – 19 / KPANG / Epp.2 / 2 / 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1 AMIN TAHIR Alias AMIN dan terdakwa 2 SADIKUN KARABI Alias SADIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHINAAN DENGAN TULISAN*” sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 AMIN TAHIR Alias AMIN dan terdakwa 2 SADIKUN KARABI Alias SADIKUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PWPM NTT (Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur) tertanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AMIN TAHIR selaku Ketua dan SADIKUN KARABI selaku sekretaris.
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PW Pemuda Muhammadiyah NTT, disampaikan pada “aksi peduli kampus Universitas Muhammadiyah Kupang” tertanggal 6 Oktober 2017.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

- Melepaskan Terdakwa Amin Tahir alias Amin dan Sadikun Karabi alias Sadikun dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau
- Membebaskan Terdakwa Amin Tahir alias Amin dan Sadikun Karabi alias Sadikun dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa ;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMIN TAHIR alias AMIN** bersama-sama Terdakwa **SADIKUN KARABI alias SADIKUN** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di depan kampus Muhammadiyah Kupangyang beralamat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupangatau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT dan Terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUNselaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT melakukan unjuk rasa didepan kampus Muhammadiyah Kupang bersama beberapa anggota lainnya, unjuk rasa yang dilakukan oleh para terdakwa bersama beberapa orang anggota lainnya bertujuan untuk menolak calon Rektor Dr.Zainur Wula, pada saat melakukan unjuk rasa tersebut terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN dan terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUN secara bergantian melakukan orasi yang mana didalam orasinya tersebut secara bergantian para terdakwa menyebut nama saksi korban yaitu Drs. KENEDY dengan mengatakan **“Drs. KENEDY M.Pd. sebagai penipu mahasiswa dan makan uang”** yang pada saat itu didengar oleh saksi MUHAMMAD RIZAL dan saksi FARID ABU BAKAR, serta kedua terdakwa secara bergantian dalam orasinya mengatakan kalimat **“Turunkan Drs. KENEDY M.Pd. dari Jabatan Warek III, karena telah melakukan penipuan uang mahasiswa atas nama Hadi Asbar”** yang saat itu didengar langsung oleh saksi HAMDAN yang berada sekitar 10 Meter dari tempat para terdakwa melakukan orasi.
- Kemudian setelah melakukan orasi para terdakwa membagikan selebaran surat pernyataan termasuk kepada saksi AGUS SALIM NALLE yang

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



menerima selebaran dari terdakwa AMIN TAHIR dan saksi SYAFIIN MUKHTAR yang menerima selebaran dari terdakwa SADIKUN, yang mana didalam selebaran surat pernyataan tersebut terdapat kalimat ***“Selain persoalan tersebut diatas, sejumlah kasus lainnya yang belum diselesaikan secara baik, diantaranya dugaan penipuan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan saudara Hadi Asbar tidak dapat melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, padahal berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Drs. Kenedy, M.Pd. (Wakil Rektor III) dan Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd. (Rektor) Universitas Muhammadiyah Kupang pada tanggal 20 Januari 2017. Dalam surat pernyataan tersebut salah satu poin adalah “kami bersedia bertanggungjawab membayar administrasi perkuliahan Mahasiswa atas nama Hadi Asbar, Suaib Medo dan Syarifuddin Pua Mella dari semester awal sampai akhir kuliah yang bersangkutan sebagai bukti tanggungjawab atas kesalahan kami (Drs. Kenedy, M.Pd), dan Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd)”***.

- Bahwa terdakwa AMIN TAHIR dan terdakwa SADIKUN sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2017 juga pernah mengirimkan Surat Pernyataan Sikap yang ditanda tangani oleh Terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT dan Terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUN selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT dikirimkan kepada Rektor Muhammadiyah Kupang yaitu saksi Prof. Dr. H. SANDI MARYANTO, M.Pd. yang didalam surat tersebut khususnya pada halaman ke-3 alenia ke-4 poin 1 memuat kalimat ***“mendesak pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT mengeluarkan rekomendasi kepada Universitas Muhammadiyah Kupang untuk memecat dan tidak memberikan bantuan hukum oleh dan dari Universitas Muhammadiyah Kupang terkait dugaan kasusnya Penipuan dan Pemasaran Drs. Kenedy, M.Pd.”*** yang menurut pendapat Ahli Bahasa Dr. THERESIA KUMANIRENG makna dari kutipan kalimat didalam kedua surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa Saksi Korban Drs. Kenedy, M.Pd. selaku Wakil Rektor III dianggap melakukan penipuan dan tidak bertanggung jawab atau lalai akan tanggung jawabnya,sertamenurut pendapat Ahli Pidana PIUS BERE, S.H., M.Hum. kutipan kalimat didalam kedua surat pernyataan tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud agar diketahui oleh pihak lain yang diberikan surat atau telah membaca surat pernyataan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi korban membaca surat pernyataan tersebut baik surat pernyataan tanggal 20 Februari 2017 maupun surat pernyataan tanggal 06 Oktober 2017 dan mendengar laporan mengenai orasi yang dilakukan oleh kedua terdakwa pada unjuk rasa tanggal 06 Oktober 2017 dengan menyebutkan nama saksi korban didalamnya, saksi korban yang merasa dirugikan nama baiknya kemudian melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polda NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AMIN TAHIR alias AMIN** dan Terdakwa **SADIKUN KARABI alias SADIKUN** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di depan kampus Muhammadiyah Kupangyang beralamat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupangatau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT dan Terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUN selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT melakukan unjuk rasa didepan kampus Muhammadiyah Kupang bersama beberapa anggota lainnya, unjuk rasa yang dilakukan oleh para terdakwa bersama beberapa orang anggota lainnya bertujuan untuk menolak calon Rektor Dr. Zainur Wula, pada saat melakukan unjuk rasa tersebut terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN dan terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUN secara bergantian melakukan orasi yang mana didalam orasinya tersebut secara bergantian para terdakwa menyebut nama saksi korban yaitu Drs. KENEDY dengan mengatakan **“Drs. KENEDY M.Pd. sebagai penipu mahasiswa dan makan uang”** yang pada saat itu didengar oleh saksi MUHAMMAD RIZAL dan saksi FARID ABU BAKAR, serta kedua terdakwa secara bergantian dalam orasinya mengatakan kalimat **“Turunkan Drs. KENEDY M.Pd. dari Jabatan Warek III, karena telah melakukan penipuan uang mahasiswa atas nama Hadi**

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asbar” yang saat itu didengar langsung oleh saksi HAMDAN yang berada sekitar 10 Meter dari tempat para terdakwa melakukan orasi.

- kemudian setelah melakukan orasi para terdakwa membagikan selebaran surat pernyataan termasuk kepada saksi AGUS SALIM NALLE yang menerima selebaran dari terdakwa AMIN TAHIR dan saksi SYAFIIN MUKHTAR yang menerima selebaran dari terdakwa SADIKUN, yang mana didalam selebaran surat pernyataan tersebut terdapat kalimat **“Selain persoalan tersebut diatas, sejumlah kasus lainnya yang belum diselesaikan secara baik, diantaranya dugaan penipuan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan saudara Hadi Asbar tidak dapat melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, padahal berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Drs. Kenedy, M.Pd. (Wakil Rektor III) dan Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd. (Rektor) Universitas Muhammadiyah Kupang pada tanggal 20 Januari 2017. Dalam surat pernyataan tersebut salah satu poin adalah “kami bersedia bertanggungjawab membayar administrasi perkuliahan Mahasiswa atas nama Hadi Asbar, Suaib Medo dan Syarifuddin Pua Mella dari semester awal sampai akhir kuliah yang bersangkutan sebagai bukti tanggungjawab atas kesalahan kami (Drs. Kenedy, M.Pd), dan Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd)”**.
- Bahwa terdakwa AMIN TAHIR dan terdakwa SADIKUN sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2017 juga pernah mengirimkan Surat Pernyataan Sikap yang ditanda tangani oleh Terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT dan Terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUN selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT dikirimkan kepada Rektor Muhammadiyah Kupang yaitu saksi Prof. Dr. H. SANDI MARYANTO, M.Pd. yang didalam surat tersebut khususnya pada halaman ke-3 alenia ke-4 poin 1 memuat kalimat **“mendesak pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT mengeluarkan rekomendasi kepada Universitas Muhammadiyah Kupang untuk memecat dan tidak memberikan bantuan hukum oleh dan dari Universitas Muhammadiyah Kupang terkait dugaan kasusnya Penipuan dan Pemerasan Drs. Kenedy, M.Pd.”** yang menurut pendapat Ahli Bahasa Dr. THERESIA KUMANIRENG makna dari kutipan kalimat didalam kedua surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa Saksi Korban Drs. Kenedy, M.Pd. selaku Wakil Rektor III dianggap melakukan penipuan dan tidak bertanggung jawab atau lalai akan tanggung jawabnya, serta menurut pendapat Ahli Pidana PIUS BERE, S.H., M.Hum. kutipan

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



kalimat didalam kedua surat pernyataan tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud agar diketahui oleh pihak lain yang diberikan surat atau telah membaca surat pernyataan tersebut.

- Setelah saksi korban membaca surat pernyataan tersebut baik surat pernyataan tanggal 20 Februari 2017 maupun surat pernyataan tanggal 06 Oktober 2017 dan mendengar laporan mengenai orasi yang dilakukan oleh kedua terdakwa pada unjuk rasa tanggal 06 Oktober 2017 dengan menyebutkan nama saksi korban didalamnya, saksi korban yang merasa dirugikan nama baiknya kemudian melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polda NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya tertanggal 3 April 2018 yang isi pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/KPANG/02.2018 tanggal 27 Februari 2018 batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau dinyatakan Batal, atau setidaknya menyatakan Dakwaan tersebut Tidak Dapat Diterima.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/KPANG/02.2018 tanggal 27 Februari 2018 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut isi pokoknya supaya Majelis Hakim mengambil keputusan :

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasehat Hukum terdakwa AMIN TAHER dan SADIKUN KARABI yang dibacakan pada sidang tanggal 3 April 2018 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela No. 62/Pid.B/2018/PN.KPG tanggal 8 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :



MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima ;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Reg. Perkara No : PDM – 19 / KPANG / 02.2018, tertanggal 27 Februari 2018 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;
- 3) Menyatakan Surat Dakwaan Reg. Perkara No : PDM – 19 / KPANG / 02.2018, tertanggal 27 Februari 2018 adalah Sah ;
- 4) Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa atas nama Amin Tahir alias Amin selaku Terdakwa I dan Sadikun Karabi alias Sadikun selaku Terdakwa II dilanjutkan ;
- 5) Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. KENNEDY, M.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa AMIN TAHIR dan terdakwa SADIKUN KARABI demonstrasi dan melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara didepan pintu masuk kampus Muhammadiyah pada tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa benar tujuan dari demonstrasi dan orasi tersebut yaitu menuntut agar saksi diberhentikan sebagai Pembantu Rektor, oleh karena telah menipu mahasiswa;
- Bahwa orasi yang saksi dengar yaitu lewat pengeras suara dan juga dalam bentuk tulisan (selebaran) yang saksi terima dari Satpam pada saat saksi sedang berjalan masuk kedalam lingkungan kampus;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah para Terdakwa melakukan orasi dalam keadaan bersama-sama atau sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata “Drs. Kenedy sabagai Penipu” dalam orasi;
- Bahwa yang dimaksud Menipu yaitu saksi telah menipu mahasiswa dalam hal menerima uang SPP;
- Bahwa yang benar uang tersebut adalah uang titipan orang tua dari mahasiswa yang bernama Hadi Asbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang yang ikut mendengar pada saat para Terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa saksi hanya mendengar pada saat Terdakwa I melakukan orasi, sedangkan untuk Terdakwa II saksi tidak dengar;
- Bahwa pada saat orasi ada menyebutkan nama saksi ;
- Bahwa saksi keberatan dengan apa yang disampaikan oleh para Terdakwa yang menuduh saksi sebagai penipu, karena saksi tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan;
- Bahwa aksi para Terdakwa ada yang dalam bentuk orasi/lisan dengan menyebutkan kata-kata saksi sebagai penipu dan juga dalam bentuk selebaran /tulisan yang dibagikan kepada setiap orang yang kebetulan lewat dan akan masuk kedalam lingkungan kampus;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa I, sebelumnya belum pernah ada dilakukan proses pidana;
- Bahwa terkait tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi sebagai korban ada pernah melakukan audience dengan pengurus cabang Muhammadiyah dan saksi sudah menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan dalam orasi pada tanggal 06 Oktober 2017 adalah tidak benar, karena saksi ditugaskan oleh lembaga sebagai wakil daerah untuk mengurus calon-calon mahasiswa yang berada didaerah yang ingin kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa diantara para mahasiswa yang menerima Beasiswa ada salah satu mahasiswa yang bernama Hadi Asbar yang juga ada ikut orasi pada tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Terdakwa I dan II serta hadi Asbar karena telah melakukan penipuan, dan telah diperiksa sebanyak 3 kali namun karena tidak cukup bukti maka kasus tersebut dihentikan.
- Bahwa uang yang dititipkan oleh orang tua dari Hadi Asbar senilai Rp.3.150.000,- dan uang tersebut sengaja dititipkan kepada saksi karena selain Hadi Asbar tinggal dirumah saksi namun juga karena orang tua dari Hadi Asbar khawatir apabila uang tersebut diserahkan ke Hadi Asbar maka uang tersebut tidak akan dipergunakan sebagai mana mestinya;
- Bahwa uang yang diserahkan orang tua Hadi Asbar kepada saksi, rencananya akan digunakan untuk pembiayaan kuliah anaknya di Kupang antara lain biaya pendaftaran, pembayaran uang kuliah, Jas Almamater dan Uang Pembangunan;
- Bahwa biaya SPP yang harus dibayarkan adalah senilai Rp.1.000.000,-;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dititipkan oleh orang tua Hadi Asbar sudah saksi kirimkan kembali ke Orang Tua dari Hadi Asbar ;
- Bahwa saksi ada pernah membaca berita di Zona Line yang isi dari beritanya yaitu saksi dituduh oleh Terdakwa I telah melakukan penipuan uang;
- Bahwa yang memberikan pernyataan adalah Hadi Asbar yang mengatakan bahwa ia telah ditipu oleh Wakil Rektor III;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca judul dari berita yang ada di Zona Line;
- Bahwa saksi belum pernah membuat laporan terkait pernyataan Hadi Asbar;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi terkait dengan pernyataan dari Hadi Asbar dengan melibatkan Pemuda Wilayah Muhammadiyah untuk memfasilitasi;
- Bahwa Hadi Asbar menuduh saksi sebagai penipu karena saksi ada terima uang Transferan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi telah mengirimkan kembali uang senilai Rp.2.150.000,- kepada orang tua Hadi Asbar sedangkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- telah saksi serahkan kepada Hadi Asbar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Hadi Asbar sesuai dengan berita di Zona Line, karena yang sebenarnya terjadi uang tersebut saksi terima dari orang tua Hadi Asbar;
- Bahwa saksi tidak terima dari mahasiswa lain selain Hadi Asbar, karena mahasiswa yang lain sudah menyelesaikan sesuai ketentuan kampus;
- Bahwa saksi ada pernah tanda tangan surat tertanggal 20 Januari 2017 bersama-sama dengan Rektor;
- Bahwa dalam surat pernyataan ada pengakuan saksi karena pada saat ujian ada mahasiswa yang lakukan demo dan akhirnya kami lakukan Audience, dan dalam Audience tersebut ternyata Hadi Asbar tidak lakukan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan kata “penyalahgunaan Jabatan” sesuai dengan yang tertulis didalam surat pernyataan;
- Bahwa benar ada pernah keluar surat SP2HP terkait laporan yang dituduhkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada pernah lihat dan tidak mengerti dengan surat SP2HP, yang saksi tahu karena tidak cukup bukti maka proses hukum terkait laporan kepada saksi tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa benar saksi ada mengetahui mengenai barang bukti surat yang disita dari tangan saksi ;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan selebaran berupa pernyataan dari tangan Rektor Muhammadiyah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat pernyataan dari tangan Terdakwa Amin Tahir dan Sadikun Karabi;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan tempat para Terdakwa berorasi adalah \pm 15 meter;
- Bahwa pada saat berorasi Terdakwa I menggunakan baju warna merah dan diluarnya memakai Jacket hitam;
- Bahwa pada saat berorasi Terdakwa I ada memegang Microphone;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh orang tua Hadi Asbar kepada saksi adalah uang pendaftaran kuliah;
- Bahwa seorang Wakil Rektor III bisa saja pergi ke daerah-daerah untuk melakukan perekrutan calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah di Kampus Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan baca mengenai surat kuasa dari Hadi Asbar kepada Terdakwa I dan II untuk mengadvokasi permasalahan yang dialami oleh Hadi Asbar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan orasi dan para Terdakwa tidak mengetahui darimanakah selebaran tertanggal 6 Oktober 2017 tersebut berasal ;

2. Saksi AGUS SALIM NALLE

- Bahwa pernah ada dilakukan Orasi di depan Kampus Muhammadiyah;
- Bahwa saksi adalah satpam kampus Universitas Muhammadiyah Kupang yang pada saat kejadian sedang bertugas;
- Bahwa Orasi dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Amin Tahir dan terdakwa Sadikun Karabi ada ditempat Orasi;
- Bahwa hal-hal yang disampaikan didalam Orasi yaitu mengenai Drs. Kennedy yang telah menipu dan makan uang mahasiswa;
- Bahwa orasi dilakukan dengan menggunakan alat pengeras suara yaitu Toa;
- Bahwa saksi tidak melihat Hadi Asbar di lokasi tempat Orasi;
- Bahwa setelah melakukan Orasi mereka langsung bubar;
- Bahwa didalam aksi yang dilakukan selain Orasi juga ada selebaran yang dibagikan dan Spanduk yang dibawa;
- Bahwa saksi mendapatkan selebaran tersebut dari saksi Sayfii;
- Bahwa saksi tidak sempat baca isi dari selebaran yang dibagikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Orasi tanggal 06 Oktober 2017, saksi sedang berdiri di pintu gerbang kampus Muhammadiyah;
- Bahwa Security yang bertugas pada tanggal 06 Oktober 2017 adalah 4 orang;
- Bahwa saksi ada mendengar nama Drs. Kennedy disebut pada saat dilakukan orasi;
- Bahwa selama tahun 2017 ada dilakukan \pm 10 kali demo;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa I menggunakan baju apa pada saat Orasi tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 20 Februari 2017 tidak ada dilakukan aksi Demo di depan kampus;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan yang dialami oleh Hadi Asbar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai orang-orang yang mengikuti Demo yang dipanggil oleh Pejabat Rektor ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Rektor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Hadi Asbar masih kuliah atau tidak;
- Bahwa saksi berdiri di depan gerbang pada saat orasi dengan jarak \pm 2 meter;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa I dan II berada dilokasi tempat dilakukannya orasi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa I ada ngomong masalah pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa orasi pada tanggal 06 Oktober 2017 tidak ada kaitannya dengan Drs. Kennedy akan tetapi tentang Calon Rektor sedangkan Orasi pada tanggal 20 Januari 2017 adalah Orasi yang menuntut Drs. Kennedy selain itu Terdakwa tidak lakukan orasi akan tetapi hanya mendampngi saja ;

3. Saksi SYAFIIN MUKHTAR

- Bahwa seingat saksi, Aksi Orasi yang terjadi di Kampus Muhammadiyah terjadi pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa yang melakukan orasi ada banyak orang;
- Bahwa jarak tempat saksi bediri dengan tempat terjadinya Orasi sangat dekat;
- Bahwa yang melakukan orasi adalah Terdakwa SADIKUN KARABI;
- Bahwa tujuan dari Orasi tersebut adalah untuk menuntut lembaga agar Drs. Kennedy sehera dipecat karena telah menipu sejumlah uang dan memeras mahasiswa yang bernama Hadi Asbar;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang apakah yang telah ditipu oleh Drs. Kennedy ;
- Bahwa ada selebaran yang dibagikan dalam aksi tersebut akan tetapi saksi tidak sempat membaca selebaran yang dibagikan tersebut;
- Bahwa saksi terima selebaran yang dibagikan dari salah seorang mahasiswa akan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa selebaran yang saksi terima sebanyak 4 lembar;
- Bahwa setelah saksi menerima selebaran tersebut selanjutnya langsung saksi berikan kepada pimpinan yaitu Drs. Kennedy;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa Amin Tahir juga ada di lokasi tempat dilakukannya orasi akan tetapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa Amin Tahir juga ada lakukan orasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai masalah penipuan yang dilakukan oleh Drs. Kennedy;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat selebaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadi Asbar dan saksi ada melihat Hadi Asbar juga terlibat dalam orasi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Drs. Kennedy;
- Bahwa setahu saksi Drs. Kennedy orangnya baik dan tidak pernah terlibat masalah Pidana;
- Bahwa Terdakwa Sadikun Karabi ada keluarkan kata-kata Penipuan dan pemerasan pada saat berorasi;
- Bahwa Hadi Asbar sudah tidak kuliah lagi di Universitas Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Hadi Asbar sudah tidak kuliah lagi di Universitas Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tahu mengenai pertemuan diruang senat antara rektor dengan PWPP Muhammadiyah akan tetapi saksi tidak tahu isi pembicارannya apa dan bagaimana hasilnya;
- Bahwa saksi baru tahu hasil pertemuan setelah saksi baca;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Bahwa orasi pada tanggal 06 Oktober 2017 tidak ada kaitannya dengan Drs. Kennedy akan tetapi tentang Calon Rektor sedangkan Orasi pada tanggal 20 Februari 2017 bukan para terdakwa yang lakukan ;

4. Saksi MUHAMMAD RIZZAL

- Bahwa saksi tahu mengenai Demo yang terjadi depan Kampus Muhammadiyah;
- Bahwa dalam aksi Demo tersebut ada dilakukan orasi oleh Terdakwa Amin Tahir dan Sadikun Karabi;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orasi yang disampaikan yaitu mengenai masalah Beasiswa;
- Bahwa Demo yang dilakukan ada lebih dari 1 kali;
- Bahwa selain orasi juga ada dibagikan selebaran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bagikan selebaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa AMIN TAHIR ada membagikan selebaran;
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa amin tahir melakukan orasi dari jarak ± 1 meter namun tidak terlalu mendengar jelas apa yang disampaikan;
- Bahwa saksi hanya ada mendengar kata-kata” berlaku adil” dan juga agar Drs. Kennedy dipecat pada saat dilakukan orasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isi dari selebaran karena saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Hadi Asbar telah ditipu oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hadi Asbar;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dan melihat mengenai surat dari Rektor 3 yang berisi pengakuan bersalah dan berjanji untuk tidak lagi melakukan penyalahgunaan jabatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melaporkan Wakil Rektor 3 Drs.Kennedy di Polisi;
- Bahwa saksi menerima selebaran dari koordinator Security yaitu saksi Syafii Mukhtar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa Tulisan yang terdapat pada spanduk yaitu berisi menolak Zainur Wulla sebagai calon Rektor kini Universitas Muhammdiyah Kupang dan tidak ada Orasi yang menyinggung soal penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (a de charge), dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NASRUN AS SAHABU

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik dari kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi meringankan terkait dengan Laporan atas penghinaan;
- Bahwa yang melaporkan adalah Drs. Kennedy;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi keluar surat pernyataan yaitu dimana surat pernyataan lahir dari sidang Pleno. Pernyataan sikap atas dugaan Penipuan yang dilakukan oleh Drs. Kennedy terhadap mahasiswa yang bernama Hadi Asbar. Pada awalnya ada pengaduan dari seorang mahasiswa yang bernama Hadi Asbar, dan kami sebagai Lembaga merasa punya andil agar dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi.
- Bahwa inti dari pengaduan yaitu Hadi Asbar ke PWPM yaitu Hadi Asbar pernah dijanjikan oleh Drs. Kennedy dengan Beasiswa gratis kuliah di Universitas Muhammadiyah, namun seiring berjalannya waktu janji-janji tersebut tidak pernah terealisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelum masuk kuliah Drs. Kennedy ada meminta imbalan dari orang tua Mahasiswa yang anaknya akan kuliah di Universitas Muhammadiyah;
- Bahwa setahu saksi kata penipuan berasal dari Pengaduan Hadi Asbar;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 ada pernah dilakukan Aksi berupa Orasi di depan Kampus Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa tujuan dari dilaksanakan Orasi pada tanggal 06 Oktober 2017 yaitu mengenai Penolakan salah satu calon Rektor UMK;
- Bahwa yang membuka Aksi tersebut adalah Terdakwa SADIKUN KARABI dan sekaligus melakukan Orasi;
- Bahwa saksi juga ada ikut pada saat dilakukan Aksi pada tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa SADIKUN KARABI ada melakukan Orasi akan tetapi saksi tidak terlalu jelas mendengar karena jarak saksi dengan tempat Terdakwa II berdiri agak jauh;
- Pada saat melakukan Orasi Terdakwa SADIKUN KARABI ada menggunakan alat bantu yaitu Megaphone;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan pada saat dilakukan Orasi yaitu Penolakan terhadap salah satu Calon Rektor UMK;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa SADIKUN KARABI mengeluarkan kata-kata Penipu selama melakukan Orasi;
- Bahwa selain melakukan Orasi, dalam Aksi pada tanggal 06 Oktober 2017 juga ada dibuatkan Spanduk yang bertuliskan Penolakan terhadap salah satu Calon Rektor UMK;
- Bahwa Spanduk tersebut digantung diluar pagar kampus;
- Bahwa tidak ada kata-kata pada spanduk yang tertulis Penipu atau makan duit;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa AMIN TAHIR ada dilokasi tempat terjadinya Aksi;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Zona Line;
- Bahwa setahu saksi syarat atau ketentuan untuk mendapatkan Besaiswa yaitu: Tidak mampu, Termasuk anggota Perserikatan dan harus mendapat persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai selebaran yang dibagikan oleh karena tempat saksi berdiri posisinya agak jauh;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat Pernyataan atau hasil Pleno;
- Bahwa setahu saksi Hasil Pleno suratnya ada dibuatkan kop surat atau kepala surat;
- Bahwa pada saat Aksi tanggal 06 Oktober 2017, saksi hanya melihat Terdakwa SADIKUN KARABI serta saksi Nasrul;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penyebutan nama Drs. Kennedy selama Orasi berlangsung;
- Bahwa aksi yang dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2017 hanya terbatas untuk kalangan mahasiswa yang berjumlah \pm 20 orang;
- Bahwa benar ada aksi lain yang pernah dilakukan oleh Pemuda Wilayah Muhammadiyah terkait dengan Penipuan, namun yang melakukan Orasi yaitu dari kalangan Mahasiswa dan saksi tidak ikut pada saat orasi berlangsung;
- Bahwa saksi tahu ada aksi yang dilakukan berdasarkan berita dari media serta saksi pernah tanyakan langsung kepada mahasiswa;
- Bahwa berdasarkan struktur Organisasi, Terdakwa AMIN TAHIR menjabat sebagai Ketua sedangkan Terdakwa SADIKUN KARABI sebagai Sekertaris dan saya sendiri sebagai ketua Bidang;
- Bahwa setiap Aksi selalu dijaga oleh Satpam dan juga dari pihak Kepolisian;
- Bahwa surat pernyataan sikap merupakan hasil dari rapat Pleno Pemuda Muhammadiyah;
- Bahwa yang tandatangan surat pernyataan sikap cukup Ketua dan Sekertaris saja;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yaitu mengenai kronologi pengaduan dari Hadi asbar;
- Bahwa yang ikut pada saat aksi tanggal 06 Oktober 2017 sebagian ada yang mahasiswa dan sebagian ada dari pengurus;
- Bahwa siapa saja boleh melakukan aksi karena selama ia masuk dalam perserikatan;
- Bahwa harapan kami dari aksi yang dilakukan agar pimpinan Muhammadiyah lebih kredibilitas lagi;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah calon Rektor yang ditolak sudah pernah diproses hukum atau belum dan pada saat itu baru bersifat dugaan saja;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. Kennedy yang menyatakan mereka bersalah dan tidak lagi melakukan penyalahgunaan Jabatan ;
- Bahwa saksi membaca surat pernyataan tersebut dari Whats Up yang dikirimkan oleh Terdakwa AMIN TAHIR kepada saksi;
- Bahwa Pimpinan wilayah ada pernah melakukan mediasi dan hasilnya yaitu keluarnya Surat Pernyataan Pimpinan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dugaan Penipuan sudah pernah diproses hukum atau belum;
- Bahwa sudah pernah dilakukan Tabayyun terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Drs. Kennedy.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi AMIR IMRAN PATIRAJA :

- Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi ada pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Aksi Demo yang dilakukan pada Bulan Februari 2017 di depan Kampus Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa saksi hanya tahu Aksi Demo pada Tanggal 06 Oktober 2017 yang dilakukan di depan kampus Muhammadiyah Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai selebaran yang ada dibagikan pada saat Aksi berlangsung;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Pernyataan/ Hasil Pleno dan yang saksi tahu Bahwa Surat Pernyataan/ Hasil Pleno ada dibuatkan Kop Surat;
- Bahwa Aksi Demo yang dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2017 adalah mengenai penolakan terhadap salah satu Calon Rektor UMK yaitu Drs. Zainur Wulang;
- Bahwa alasan dilakukan penolakan terhadap Drs. Zainur Wulang untuk menjadi salah satu calon Rektor oleh karena yang bersangkutan telah melakukan penipuan;
- Bahwa benar Aksi yang dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2017 bukan penolakan terhadap Drs. Kennedy;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat selebaran;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu siapakah yang membuat surat Pernyataan akan tetapi saksi tidak tahu kapan surat pernyataan dibuat;
- Bahwa benar setiap aksi demo yang dilakukan di Kampus Muhammadiyah Kupang selalu dijaga oleh satpam dan juga dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ada di lokasi pada saat Aksi tanggal 06 Oktober 2017 berlangsung;
- Bahwa ada sekitar 20 orang yang ikut dalam aksi tanggal 06 Oktober 2017 yaitu setengah dari kalangan Mahasiswa dan setengahnya dari Pengurus;
- Bahwa siapa saja boleh melakukan aksi karena selama ia masuk dalam perserikatan;
- Bahwa harapan kami dari aksi yang dilakukan agar pimpinan Muhammadiyah lebih kredibilitas lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah calon Rektor yang ditolak sudah pernah diproses hukum atau belum dan pada saat itu baru bersifat dugaan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan II menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2017, pukul 08.00 wita sampai dengan 11.00 wita, Terdakwa sedang berada di Kupang tepatnya di luar pagar Kampus Muhammadiyah.
- Bahwa Terdakwa berdiri diluar pagar Kampus Muhammadiyah Karena terdakwa sebagai Penanggung jawab Aksi harus memantau teman-teman yang melakukan aksi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi adalah Pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan;
- Bahwa selama aksi berlangsung Terdakwa hanya bertugas untuk memantau jalannya aksi saja;
- Bahwa tidak ada kejadian apa-apa selama aksi berlangsung;
- Bahwa sebelum aksi dilakukan, ada dilakukan rapat terlebih dahulu pada tanggal 03 Oktober 2017;
- Bahwa pemuda Muhammadiyah bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi;
- Bahwa apabila terjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan maka aksi berupa orasi adalah solusi terakhir yang dapat dijalankan;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tujuan dilakukannya aksi pada tanggal 06 Oktober 2017 adalah menolak Drs. Zainur Wula sebagai Calon Rektor UMK;
- Bahwa aksi pada tanggal 6 Oktober 2017 adalah Aksi pertama yang dilakukan;
- Bahwa aksi-aksi lain yang pernah dilakukan yaitu pada tanggal 7, 9, dan 10 Oktober 2017;
- Bahwa kami melakukan penolakan terhadap Drs. Zainur Wula sebagai calon Rektor UMK, karena kami ada mendapatkan informasi bahwa Drs. Zainur Wula belum menikah secara sah;
- Bahwa KUA telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Drs. Zainur Wula tidak pernah tercatat pernikahannya sesuai dengan tanggal pada Buku nikah yang diserahkan oleh Drs. Zainur Wula sebagai salah satu syarat administrasi calon Rektor UMK;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain yang menjadi alasan dilakukan aksi pada tanggal 06 Oktober 2017 selain penolakan terhadap Drs. Zainur Wula sebagai Calon Rektor UMK;
- Bahwa aksi yang dilakukan terkait dengan masalah Beasiswa adalah aksi yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018 oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berjumlah sekitar 20 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat dilakukannya aksi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terkait dengan masalah Beasiswa namun aksi tersebut juga dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada selebaran yang dibagikan pada saat aksi tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa yang membuka Orasi pada saat aksi tanggal 06 Oktober 2017 adalah Terdakwa Sadikun Karabi;
- Bahwa aksi yang dilakukan pada tanggal 7, 9, dan 10 Oktober 2017 tujuannya masih sama dengan aksi pada tanggal 6 Oktober 2017 yaitu penolakan terhadap Drs. Zainur Wula sebagai calon Rektor UMK ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dan berasal darimana selebaran yang dibagikan ;
- Bahwa Terdakwa sempat menghentikan pembagian selebaran;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil selebaran yang dibagikan oleh Mahasiswa namun setelah itu langsung Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuruh teman-temannya untuk mencari tahu darimanakah asal selebaran yang dibagikan;
- Bahwa Hadi Asbar melakukan pengaduan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Drs, Kennedy yaitu pada tanggal 16 Februari 2018;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernyataan sikap kami lahir pada tanggal 20 Februari 2018 dan alasan kami mengeluarkan sikap karena Mahasiswa yang bernama Hadi Asbar tidak bisa mengikuti Ujian dan Kuliah;
- Bahwa Hadi Asbar tidak pernah dilayani sesuai dengan janji dari Drs.Kennedy yang menyebabkan Hadi Asbar tidak bisa ikut ujian;
- Bahwa saat ini Hadi Asbar sudah pulang kembali ke Kampung halamannya;
- Bahwa kami pernah melakukan Audience dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah pada tanggal 30 Maret 2018 dan waktu itu diputuskan agar Ayahanda dari Hadi Asbar bertemu dengan Rektor UMK,namun pada saat itu Rektor Menjawab bahwa Hadi Asbar adalah urusannya pada Kennedy, bukan Rektor;
- Bahwa Hadi Asbar pernah mengadukan masalahnya secara langsung pada terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017, Drs. Kennedy belum diproses Hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu Pernyataan yang dibuat oleh Drs.Kennedy pada tanggal 20 Januari 2018 lewat Media Online;
- Bahwa setahu terdakwa Transferan yang dilakukan oleh orang tua dari Hadi Asbar masuk ke Rekening Drs.Kennedy;
- Bahwa setahu Terdakwa, Hadi Asbar tidak bisa mengikuti ujian karena Drs.Kennedy tidak membayar uang kuliahnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan klarifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh Hadi Asbar kepada Drs.Kennedy;
- Bahwa Tabbayun ke I dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 bertempat di runag Rektor UMK yang dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Rusdi Maga dan Pengurus Muhammadiyah;
- Bahwa Pihak kampus menginginkan agar Hadi Asbar dapat diberikan ujian susulan akan tetapi Drs.Kennedy tidak memberikan penjelasan apa-apa;
- Bahwa Tabbayun ke II dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan pengurusnya dilakukan pada tanggal 10 Maret 2017, bertempat di Aula Gedung Muhammadiyah;
- Bahwa Drs.Kennedy tidak hadir pada saat dilakukan Tabbayun;
- Bahwa pada saat kejadian Drs.Kennedy menjabat sebagai Wakil Rektor 3;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi aksi-aksi lain yang pernah dilakukan di Kampus Muhammadiyah selain aksi pada tanggal 06, 7,9, dan 10 Oktober 2017 serta pada tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut mahasiswa dalam melakukan aksi, akan tetapi Terdakwa tidak berada langsung di lokasi karena Terdakwa harus berada diluar pagar untuk memantau jalannya aksi;
- Bahwa Terdakwa baru membaca surat Pernyataan pada saat ada persidangan di Pengadilan;
- Bahwa setahu terdakwa yang melakukan orasi terkait masalah Hadi Asbar adalah saudara Nasrul;
- Bahwa dalam Orasi terkait masalah Hadi Asbar tidak ada menyinggung nama Drs.Kennedy;
- Bahwa terkait permasalahan Drs. Zainur Wula tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian karena permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Pimpinan di Jakarta;
- Bahwa isi selebaran yang Terdakwa baca yaitu mengenai Beasiswa, sedangkan selebaran yang ditunjuk di persidangan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Hadi Asbar melakukan pengaduan ke Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 20 Januari 2018 setelah dilakukan aksi;
- Bahwa hal-hal yang diadakan oleh Hadi Asbar yaitu mengenai Transferan uang dari orang tua Hadi Asbar kepada Drs.Kennedy sebesar Rp.3.150.000,- ;
- Bahwa Drs.Kennedy tidak mau mengakui terkait uang transferan tersebut, sehingga pada saat itu kami menginginkan agar Hadi Asbar dapat diberikan ujian susulan;
- Bahwa surat pernyataan sikap kami keluar juga disebabkan karena Drs.Kennedy dan Rektor tidak pernah merealisasikan surat pernyataan yang telah mereka tanda tangani ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2017, pukul 08.00 wita sampai dengan 11.00 wita, Terdakwa sedang berada di Kupang tepatnya di Kampus Muhammadiyah.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi adalah Pemuda Muhammadiyah secara keseluruhan;
- Bahwa tidak ada kejadian apa-apa selama aksi berlangsung;
- Bahwa sebelum aksi dilakukan, ada dilakukan rapat terlebih dahulu pada tanggal 03 Oktober 2017;
- Bahwa pemuda Muhammadiyah bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada terjadi masalah dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka aksi berupa orasi adalah solusi terakhir yang dapat dijalankan;
- Bahwa yang menjadi tujuan dilakukannya aksi pada tanggal 06 Oktober 2017 adalah menolak Drs. Zainur Wula sebagai Calon Rektor UMK;
- Bahwa aksi pada tanggal 6 Oktober 2017 adalah Aksi pertama yang dilakukan;
- Bahwa aksi-aksi lain yang pernah dilakukan yaitu pada tanggal 7, 9, 10 dan 11 Oktober 2017;
- Bahwa kami melakukan penolakan terhadap Drs. Zainur Wula sebagai calon Rektor UMK, karena kami ada mendapatkan informasi bahwa Drs. Zainur Wula belum menikah secara sah;
- Bahwa KUA telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Drs. Zainur Wula tidak pernah tercatat pernikahannya sesuai dengan tanggal pada Buku nikah yang diserahkan oleh Drs. Zainur Wula sebagai salah satu syarat administrasi calon Rektor UMK;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain yang menjadi alasan dilakukan aksi pada tanggal 06 Oktober 2017 selain penolakan terhadap Drs. Zainur Wula sebagai Calon Rektor UMK;
- Bahwa aksi yang dilakukan terkait dengan masalah Beasiswa adalah aksi yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018 oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berjumlah sekitar 20 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat dilakukannya aksi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terkait dengan masalah Beasiswa;
- Bahwa kami tidak ada membagikan selebaran pada saat aksi tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa yang membuka Orasi pada saat aksi tanggal 6 Oktober 2017 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa aksi yang dilakukan pada tanggal 7, 9, 10 dan 11 Oktober 2017 tujuannya masih sama dengan aksi pada tanggal 06 Oktober 2017 yaitu penolakan terhadap Drs. Zainur Wula sebagai calon Rektor UMK ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dan berasal darimana selebaran yang dibagikan ;
- Bahwa Terdakwa sempat menghentikan pembagian selebaran;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sempat mencari tahu darimanakah asal selebaran yang dibagikan;
- Bahwa Hadi Asbar melakukan pengaduan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Drs, Kennedy yaitu pada tanggal 16 Februari 2017;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernyataan sikap kami keluar pada tanggal 20 Februari 2017 dan alasan karena Mahasiswa yang bernama Hadi Asbar tidak bisa mengikuti Ujian dan Kuliah;
- Bahwa Hadi Asbar tidak pernah dilayani sesuai dengan janji dari Drs.Kennedy yang menyebabkan Hadi Asbar tidak bisa ikut ujian;
- Bahwa saat ini Hadi Asbar sudah pulang kembali ke Kampung halamannya;
- Bahwa kami pernah melakukan Audience dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah pada tanggal 30 Maret 2017 dan waktu itu diputuskan agar Ayahanda dari Hadi Asbar bertemu dengan Rektor UMK,namun pada saat itu Rektor Menjawab bahwa Hadi Asbar adalah urusannya pada Kennedy, bukan Rektor;
- Bahwa Hadi Asbar pernah mengadukan masalahnya secara langsung pada Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017, Drs. Kennedy belum diproses Hukum;
- Bahwa setah terdakwa, Transferan yang dilakukan oleh orang tua dari Hadi Asbar masuk ke Rekening Drs.Kennedy;
- Bahwa setahu Terdakwa, Hadi Asbar tidak bisa mengikuti ujian karena Drs.Kennedy tidak membayar uang kuliahnya ;
- Bahwa Tabbayun ke I dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 bertempat di ruang Rektor UMK yang dihadiri oleh Terdakwa I, Rusdi Maga dan Pengurus Muhammadiyah;
- Bahwa Pihak kampus menginginkan agar Hadi Asbar dapat diberikan ujian susulan akan tetapi Drs.Kennedy tidak memberikan penjelasan apa-apa;
- Bahwa Tabbayun ke II dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan pengurusnya dilakukan pada tanggal 10 Maret 2017, bertempat di Aula Gedung Muhammadiyah;
- Bahwa Drs.Kennedy tidak hadir pada saat dilakukan Tabbayun;
- Bahwa pada saat kejadian Drs.Kennedy menjabat sebagai Rektor 3;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi aksi-aksi lain yang pernah dilakukan di Kampus Muhammadiyah selain aksi pada tanggal 06, 7,9, dan 10 Oktober 2017 serta pada tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan Orasi pada Aksi tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa baru membaca surat Pernyataan pada saat ada persidangan di Pengadilan;
- Bahwa setahu terdakwa yang melakukan orasi terkait masalah Hadi Asbar adalah saudara Nasrul;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Orasi terkait masalah Hadi Asbar tidak ada menyinggung nama Drs.Kennedy;
- Bahwa terkait permasalahan Drs. Zainur Wula tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian karena permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Pimpinan di Jakarta;
- Bahwa isi selebaran yang Terdakwa baca yaitu mengenai Beasiswa, sedangkan selebaran yang ditunjuk di persidangan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Hadi Asbar melakukan pengaduan ke Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 20 Januari 2018 setelah dilakukan aksi;
- Bahwa hal-hal yang diadukan oleh Hadi Asbar yaitu mengenai Transferan uang dari orang tua Hadi Asbar kepada Drs.Kennedy sebesar Rp.3.150.000,- ;
- Bahwa Drs. Kennedy tidak mau mengakui terkait uang transferan tersebut, sehingga pada saat itu kami menginginkan agar Hadi Asbar dapat diberikan ujian susulan;
- Bahwa surat pernyataan sikap kami keluar juga disebabkan karena Drs.Kennedy dan Rektor tidak pernah merealisasikan surat pernyataan yang telah mereka tanda tangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PWPM NTT (Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur) tertanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AMIN TAHIR selaku Ketua dan SADIKUN KARABI selaku sekretaris dan 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PW Pemuda Muhammadiyah NTT, disampaikan pada “aksi peduli kampus Universitas Muhammadiyah Kupang” tertanggal 6 Oktober 2017, dan terhadap barang bukti tersebut **telah diperlihatkan** dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2017, sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan 11.00 wita, Para Terdakwa sedang berada di Kupang tepatnya di luar pagar Kampus Muhammadiyah Kupang untuk melakukan aksi ;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa berdiri diluar pagar Kampus Muhammadiyah karena sebagai Penanggung jawab Aksi harus memantau teman-teman yang melakukan aksi ;
- Bahwa benar yang menjadi tujuan dilakukannya aksi pada tanggal 6 Oktober 2017 adalah menolak Drs. Zainur Wulang sebagai Calon Rektor UMK;
- Bahwa benar aksi pada tanggal 6 Oktober 2017 adalah Aksi pertama yang dilakukan dan aksi-aksi lain yang pernah dilakukan yaitu pada tanggal 7, 9 dan 10 Oktober 2017;
- Bahwa benar aksi yang dilakukan pada tanggal 7, 9 dan 10 Oktober 2017 tujuannya masih sama dengan aksi pada tanggal 6 Oktober 2017 yaitu penolakan terhadap Drs. Zainur Wulang sebagai calon Rektor UMK ;
- Bahwa benar menurut para terdakwa tidak ada selebaran yang dibagikan pada saat aksi tanggal 6 Oktober 2017;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat dan berasal darimana selebaran yang dibagikan tersebut ;
- Bahwa benar para Terdakwa sempat menghentikan pembagian selebaran dan mengambil selebaran yang dibagikan oleh Mahasiswa namun setelah itu langsung dibuang;
- Bahwa benar yang membuka Orasi pada saat aksi tanggal 6 Oktober 2017 adalah Terdakwa SADIKUN KARABI;
- Bahwa benar menurut saksi korban pada saat berorasi para terdakwa menyebut nama saksi korban dengan mengatakan "*Drs. KENEDY M.Pd. sebagai penipu mahasiswa dan makan uang*", sedangkan para terdakwa membantah hal tersebut ;
- Bahwa benar Pernyataan sikap para terdakwa lahir pada tanggal 20 Februari 2017 dan alasan para terdakwa mengeluarkan pernyataan sikap karena Mahasiswa yang bernama Hadi Asbar tidak bisa mengikuti Ujian dan Kuliah;
- Bahwa benar menurut Para Terdakwa, Hadi Asbar tidak bisa mengikuti ujian karena Drs.Kennedy tidak membayar uang kuliahnya ;
- Bahwa benar Tabbayun ke I dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 dan Tabbayun ke II pada tanggal 10 Maret 2017 dan Pihak kampus menginginkan agar Hadi Asbar dapat diberikan ujian susulan akan tetapi Drs.Kennedy tidak memberikan penjelasan apa-apa;
- Bahwa benar dalam surat pernyataan ada pengakuan dari saksi Drs. Kennedy karena pada saat ujian ada mahasiswa yang lakukan demo dan akhirnya saksi Drs. Kennedy dan Rektor melakukan Audience, dan dalam Audience tersebut ternyata Hadi Asbar tidak lakukan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dibuat surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 oleh Rektor UMK dan Wakil Rektor III dalam hal ini saksi korban Drs. Kennedy M.Pd yang pada pokoknya berisi pernyataan *"kami bersedia bertanggung jawab membayar administrasi perkuliahan Mahasiswa atas nama Hadi Asbar, Suaib Medo dan Syarifuddin Pua Mella dari semester awal sampai akhir kuliah yang bersangkutan sebagai bukti tanggungjawab atas kesalahan kami (Drs. Kenedy, M.Pd), dan Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd)"* ;
- Bahwa benar Pernyataan Sikap dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT yang ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris tertanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dikeluarkan oleh Para Terdakwa yang isinya *"mendesak pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT mengeluarkan rekomendasi kepada Universitas Muhammadiyah Kupang untuk memecat dan tidak memberikan bantuan hukum oleh dan dari Universitas Muhammadiyah Kupang terkait dugaan kasusnya Penipuan dan Pemerasan Drs. Kenedy, M.Pd."* dengan alasan karena Drs.Kennedy dan Rektor tidak pernah merealisasikan surat pernyataan yang telah mereka tanda tangani ;
- Bahwa benar mengenai selebaran / surat tertanggal 6 Oktober 2017 yang isinya diantaranya memuat kalimat *"Selain persoalan tersebut diatas, sejumlah kasus lainnya yang belum diselesaikan secara baik, diantaranya dugaan penipuan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan saudara Hadi Asbar tidak dapat melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, yang ditunjukkan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak pernah membaca isi surat tersebut ;*
- Bahwa benar setelah saksi korban membaca surat pernyataan tersebut baik surat pernyataan tanggal 20 Februari 2017 maupun surat pernyataan tanggal 06 Oktober 2017 dan mendengar laporan mengenai orasi yang dilakukan oleh kedua terdakwa pada unjuk rasa tanggal 06 Oktober 2017 dengan menyebutkan nama saksi korban didalamnya, saksi korban merasa dirugikan nama baiknya kemudian melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polda NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar dari foto yang terlampir dalam berkas menunjukkan bahwa terdakwa I Amin Tahir sedang berada di lokasi Aksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Primair** melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsida**ir melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Para Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
4. Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum;
5. sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **AMIN TAHIR Alias AMIN** dan Terdakwa II **SADIKUN KARABI Alias SADIKUN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (*SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996*).

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang (*aanranden*) menurut pasal ini, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (*objeknya*) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuduhkan suatu hal adalah dengan menggunakan kata/kalimat yang menuduh suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa AMIN TAHIR alias AMIN dan Terdakwa SADIKUN KARABI alias SADIKUN melakukan unjuk rasa di depan kampus Muhammadiyah Kupang bersama beberapa anggota Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur lainnya, dan pada saat berorasi menurut saksi korban, para terdakwa menyebut nama saksi korban dengan mengatakan “*Drs. KENEDY M.Pd. sebagai penipu mahasiswa dan makan uang*” Kemudian setelah melakukan orasi para terdakwa membagikan selebaran surat pernyataan termasuk kepada saksi AGUS SALIM NALLE yang menerima selebaran dari terdakwa AMIN TAHIR dan saksi SYAFIIN MUKHTAR yang menerima selebaran dari terdakwa SADIKUN, yang mana didalam selebaran surat pernyataan tersebut terdapat kalimat “*Selain persoalan tersebut diatas, sejumlah kasus lainnya yang belum diselesaikan secara baik, diantaranya dugaan penipuan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan saudara Hadi Asbar tidak dapat melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Bahwa Para terdakwa sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2017 juga pernah mengirimkan Surat Pernyataan Sikap kepada Rektor Muhammadiyah Kupang yaitu saksi Prof. Dr. H. SANDI MARYANTO, M.Pd. yang didalam surat tersebut khususnya pada halaman ke-3 alenia ke-4 poin 1 memuat kalimat “*mendesak pimpinan wilayah Muhammadiyah NTT mengeluarkan rekomendasi kepada Universitas Muhammadiyah Kupang untuk memecat dan tidak memberikan bantuan hukum oleh dan dari Universitas Muhammadiyah Kupang terkait dugaan kasusnya Penipuan dan Pemerasan Drs. Kenedy, M.Pd.*” Setelah*

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban membaca surat pernyataan tersebut baik surat pernyataan tanggal 20 Februari 2017 maupun surat pernyataan tanggal 06 Oktober 2017 dan mendengar laporan mengenai orasi yang dilakukan oleh kedua terdakwa pada unjuk rasa tanggal 06 Oktober 2017 dengan menyebutkan nama saksi korban didalamnya, saksi korban yang merasa dirugikan nama baiknya kemudian melaporkan perbuatan kedua terdakwa ke Polda NTT untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Kennedy yang bersesuaian dengan saksi Agus Salim Nalle, saksi Syaifiin Mukhtar dan saksi Muhammad Rizzal pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017 telah melakukan demonstrasi dan orasi dengan menggunakan pengeras suara didepan pintu masuk kampus Muhammadiyah dan juga membagikan selebaran yang saksi terima dari Satpam pada saat saksi sedang berjalan masuk ke kampus pada saat orasi tersebut, terdengar kata-kata diantaranya "Drs. Kennedy telah menipu dan makan uang mahasiswa" yang disampaikan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas telah dibantah oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa demonstrasi dan orasi pada tanggal 6 Oktober 2017 tersebut tidak ada kaitannya dengan Drs. Kennedy akan tetapi terkait dengan masalah calon Rektor dan terdakwa I saat itu tidak ikut berorasi sedangkan mengenai selebaran tersebut, para terdakwa tidak mengetahui darimana selebaran tersebut berasal karena tidak ada kop surat maupun tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ade charge yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yaitu saksi Nasrun Ashabu dan saksi Amir Imran Patiraja, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2017 para saksi pernah ikut melakukan aksi didepan kampus Muhammadiyah dan terdakwa Sadikun yang membuka orasi mengenai penolakan salah satu calon rektor UMK pada saat pelaksanaan aksi tersebut, namun pada saat itu para saksi tidak mendengar terdakwa Sadikun mengeluarkan kata-kata penipu selama berorasi sedangkan para saksi tidak melihat terdakwa Amin Tahir ada dilokasi aksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orasi yang dilakukan oleh para terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak ada persesuaian dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi ade charge serta dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada bukti yang menunjukkan apakah benar para terdakwa telah melakukan orasi dan mengatakan kata-kata yang menghina Drs. Kennedy, karena jika dilihat dari bukti foto yang diajukan, terlihat bahwa terdakwa I Amin Tahir nampak sedang berdiri dan tidak melakukan orasi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa para

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan orasi dengan mengeluarkan kata-kata atau menuduhkan sesuatu hal yang dapat menghina saksi korban ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat pernyataan sikap PW Pemuda Muhammadiyah NTT, disampaikan pada “aksi peduli kampus Universitas Muhammadiyah Kupang” tertanggal 6 Oktober 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Drs. Kennedy, di dalam selebaran yang dibagikan kepada setiap orang yang lewat dan akan masuk ke lingkungan kampus dimuat kata-kata “saksi sebagai penipu” sedangkan saksi Agus Salim Nalle, saksi Syafiin Mukhtar dan saksi Muhammad Rizzal yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam keterangannya mengaku setelah menerima surat / selebaran tersebut tidak sempat membaca isinya dan langsung memberikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui surat / selebaran tersebut memang beredar saat dilakukan orasi akan tetapi para terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat maupun membagikan serta tidak juga mengetahui mengenai isinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat / selebaran tersebut para saksi juga tidak dapat mengetahui siapa yang membuat karena tidak ada tanda tangan maupun kop suratnya akan tetapi hanya mengetahui kalau surat /selebaran tersebut dibagikan pada saat aksi tanggal 6 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat dimaksud dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, atas surat tersebut tidak diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang membuatnya dengan kata lain tidak diketahui siapa yang membuat surat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara materiil terhadap keberadaan surat tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada para terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas karena tidak ada fakta yang menunjukkan para terdakwa yang membuat surat tersebut, dan jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sebelumnya pernah dibuat surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 oleh Rektor UMK dan Wakil Rektor III dalam hal ini saksi korban Drs. Kennedy M.Pd yang pada pokoknya berisi pernyataan "*kami bersedia bertanggung jawab membayar administrasi perkuliahan Mahasiswa atas nama Hadi Asbar, Suaib Medo dan Syarifuddin Pua Mella dari semester awal sampai akhir kuliah yang bersangkutan sebagai bukti tanggungjawab atas kesalahan kami (Drs. Kenedy, M.Pd), dan Prof. Dr. H. Sandi Maryanto, M.Pd*" yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Pernyataan Sikap dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTT yang ditandatangani oleh Para Terdakwa selaku Ketua dan Sekertaris tertanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu bentuk penghinaan secara tertulis, karena menurut teori hukum *Conditio Sine Qua Non* atau teori sebab akibat, isi dari pernyataan sikap tertanggal 20 Februari 2017 tersebut adalah sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya isi surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 oleh Rektor UMK dan Wakil Rektor III dalam hal ini saksi korban Drs. Kennedy M.Pd, sebagaimana pengakuan dari Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan isi dari pernyataan sikap dan selebaran tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan menyerang (*aanranden*) sebagaimana maksud unsur pasal ini, melainkan suatu bentuk kekecewaan yang diungkapkan secara tertulis melalui suatu surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan kata-kata yang dimuat, yang menuduhkan suatu perbuatan "menipu" kepada saksi korban tersebut, berawal dari adanya serangkaian peristiwa sebelumnya yang mengindikasikan perbuatan seolah-olah saksi korban telah melakukan penipuan dengan tidak melaksanakan isi surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2017 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal* dalam pasal ini tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut diatas, dan karenanya terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur kedua dakwaan primair, sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian dakwaan primair diatas, terhadap unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum, maka terhadap pertimbangan unsur kedua dakwaan subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan oleh karenanya terhadap unsur kedua dakwaan subsidair ini dianggap tidak terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PWPM NTT (Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur) tertanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AMIN TAHIR selaku Ketua dan SADIKUN KARABI selaku sekretaris dan 4 (empat) lembar

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan sikap PW Pemuda Muhammadiyah NTT, disampaikan pada “aksi peduli kampus Universitas Muhammadiyah Kupang” tertanggal 6 Oktober 2017 yang telah disita dari saksi korban tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIN TAHIR Alias AMIN dan Terdakwa II SADIKUN KARABI Alias SADIKUN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidair pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PWPM NTT (Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur) tertanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh AMIN TAHIR selaku Ketua dan SADIKUN KARABI selaku sekretaris ;
 - 4 (empat) lembar surat pernyataan sikap PW Pemuda Muhammadiyah NTT, disampaikan pada “aksi peduli kampus Universitas Muhammadiyah Kupang” tertanggal 6 Oktober 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari SENIN, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami **Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DIAN R.ISMAIL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan dihadiri **KANDRA BUANA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

DIAN R.ISMAIL SH.